



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1388,2014

BASARNAS. Organisasi. Kantor SAR. Klasifikasi.
Kriteria.

**PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR PK. 19 TAHUN 2014
TENTANG
KRITERIA KLASIFIKASI ORGANISASI KANTOR SAR
DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN SAR NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi
Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga
Pemerintah Non Kementerian perlu adanya kriteria
klasifikasi untuk menetapkan besaran organisasi
Kantor SAR di lingkungan Badan SAR Nasional;
- b. bahwa dalam menetapkan klasifikasi organisasi Kantor
SAR di lingkungan Badan SAR Nasional perlu
disesuaikan dengan beban kerja tugas dan fungsinya;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Kriteria Klasifikasi
Organisasi Kantor SAR di Lingkungan Badan SAR
Nasional dengan Peraturan Kepala Badan SAR
Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
6. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Search and Rescue (SAR) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK 24 Tahun 2012;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat nomor B/3546/M.PANRB/9/2014 tanggal 23 September 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI ORGANISASI KANTOR SAR DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan SAR Nasional yang dimaksud dengan:

1. Pencarian dan Pertolongan (*Search and Rescue*) yang selanjutnya disebut SAR adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran dan/atau penerbangan dan/atau bencana dan/atau musibah lainnya.

2. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
3. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim.
4. Musibah penerbangan adalah kecelakaan yang menimpa pesawat yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya serta dapat menghilangkan, membahayakan atau mengancam keselamatan jiwa manusia.
5. Musibah pelayaran adalah kecelakaan yang menimpa kapal yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya serta dapat menghilangkan, membahayakan atau mengancam keselamatan jiwa manusia.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang dapat mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
7. Musibah lainnya adalah kecelakaan/malapetaka yang menimpa orang atau kelompok orang akibat sesuatu hal yang tak terelakkan di luar kecelakaan pelayaran dan/atau penerbangan.
8. Instansi/organisasi potensi SAR adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan badan usaha yang mempunyai sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan operasi SAR.
9. Badan SAR Nasional yang selanjutnya disingkat Basarnas adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian di bidang pencarian dan pertolongan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

BAB II

KRITERIA KLASIFIKASI

Pasal 2

- (1) Klasifikasi Kantor SAR sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Basarnas ditetapkan berdasarkan kriteria klasifikasi organisasi dan merupakan standar persyaratan untuk menentukan kelas bagi Kantor SAR serta sebagai dasar dalam menetapkan besaran organisasi Kantor SAR di lingkungan Basarnas.

- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penentuan nilai terhadap seluruh komponen yang berpengaruh kepada beban kerja.

Pasal 3

Kriteria klasifikasi organisasi Kantor SAR di lingkungan Basarnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Unsur pokok; dan
- b. Unsur penunjang.

Pasal 4

Unsur pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan komponen yang mencerminkan beban tugas dan fungsi teknis operasional serta data yang terkait dengan pelaksanaan tugas Kantor SAR, yang terdiri dari:

- a. Kerawanan musibah;
- b. Jumlah musibah;
- c. Jumlah korban;
- d. Alat utama dalam operasi SAR;
- e. Personel operasional; dan
- f. Pembinaan potensi SAR.

Pasal 5

- (1) Kerawanan musibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan suatu kondisi yang dapat menyebabkan timbulnya suatu musibah/bencana dalam suatu daerah.
- (2) Kerawanan musibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kondisi geografi; dan
 - b. Frekuensi transportasi.

Pasal 6

- (1) Kondisi geografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Gunung;
 - b. Sungai;
 - c. Tempat wisata;
 - d. Pertambangan; dan
 - e. Lempengan atau patahan

- (2) Frekuensi transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Jumlah penerbangan; dan
 - b. Jumlah pelayaran.

Pasal 7

- (1) Jumlah musibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan jumlah kejadian yang diterima dan ditangani oleh Kantor SAR.
- (2) Jumlah musibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Musibah penerbangan;
 - b. Musibah pelayaran;
 - c. Bencana; dan
 - d. Musibah lainnya.

Pasal 8

- (1) Jumlah korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan data jumlah korban yang diterima, dicatat dan ditangani oleh Kantor SAR dalam setiap penanganan musibah/bencana.
- (2) Jumlah korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Korban selamat;
 - b. Korban meninggal; dan
 - c. Korban hilang.

Pasal 9

- (1) Alat utama dalam operasi SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan peralatan SAR yang dimiliki oleh Kantor SAR untuk kegiatan tindak awal dan operasi SAR.
- (2) Alat utama dalam operasi SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sarana SAR air;
 - b. Sarana SAR darat; dan
 - c. Prasarana SAR.

Pasal 10

Personil operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan jumlah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang SAR yang melaksanakan kegiatan tindak awal dan operasi SAR dalam satuan orang.